

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengaturan dan bentuk-bentuk sanksi Dewan Keamanan terdapat dalam Pasal 39, Pasal 41, dan Pasal 42 Piagam PBB. Keputusan sanksi ini mempunyai kekuatan hukum mengikat yang bersumber dari Pasal 25. Pasal 39 mewajibkan Dewan Keamanan untuk menentukan adanya situasi yang mengancam perdamaian, melanggar perdamaian, dan tindakan agresi. Sanksi yang dijatuhkan dapat berbentuk sanksi non militer yang diatur di dalam Pasal 41 dan sanksi militer yang diatur di dalam Pasal 42. Sanksi non militer dapat berupa sanksi ekonomi dan sanksi non ekonomi. Sanksi ekonomi terdiri dari sanksi ekonomi komprehensif yang digunakan untuk mencegah arus semua komoditas atau produk, dan sanksi ekonomi khusus yang hanya menasar sektor ekonomi yang lebih spesifik dan dapat menarget individu yang bertanggung jawab. Sedangkan sanksi non ekonomi bertujuan untuk membatasi negara yang dikenakan sanksi dalam hubungannya dengan dunia luar yang menyangkut kepentingan di luar perdagangan. Jika situasi bertambah buruk, Dewan Keamanan dapat mengerahkan pasukan angkatan darat, laut, dan udara guna memulihkan perdamaian dan keamanan internasional.

Penerapan sanksi militer Dewan Keamanan dalam kasus invasi Irak atas Kuwait pada 1990 telah mengabaikan beberapa hal yang dapat meruntuhkan legitimasinya. Pertama, tidak ada pembuatan perjanjian khusus antarnegara anggota untuk menyerahkan pasukannya kepada Dewan

Keamanan, keharusan ini tercantum dalam Pasal 43. Kedua, masalah mengenai pemberian suara abstain dari China yang bertentangan dengan Pasal 27 ayat 3. Ketiga, pengerahan pasukan militer untuk melaksanakan Resolusi 678 tidak dikomandoi oleh Komite Staf Militer yang bertanggung jawab kepada Dewan Keamanan, dengan begitu Pasal 45 sampai 47 telah diabaikan. Ditambah dalam prinsip penyelesaian sengketa secara damai Dewan Keamanan tidak memprioritaskan penyelesaian sengketa ini dengan pendekatan sanksi non militer. Hal ini terlihat dari tidak pernah ada laporan dari Komite Sanksi mengenai hasil efektif atau tidaknya sanksi ekonomi yang sudah dijatuhkan. Dari beberapa rumusan dalam kesimpulan ini dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan Resolusi 678 Dewan Keamanan PBB kepada Irak pada 1991 telah bertentangan dengan Piagam PBB dan prinsip hukum internasional.

B. Saran

1. Dewan Keamanan PBB sebaiknya dalam menjatuhkan sanksi militer mematuhi proses yang benar menurut aturan dan prinsip dalam Piagam PBB. Selain itu dalam praktiknya Dewan keamanan tidak boleh berlaku selektif terhadap negara pelanggar Piagam PBB, dan tidak boleh menyerahkan tanggung jawab yang tidak proporsional kepada negara anggota tertentu. Penggunaan sanksi non-militer harus paling diutamakan.
2. Bagi peneliti selanjutnya dapat meneliti tentang persoalan akibat hukum dari kebijakan Dewan Keamanan PBB yang melebihi ataupun menyalahi kewenangannya.